

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah kami selesaikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.

Sesuai dengan Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019. Dengan mengetahui keberhasilan dan kekurangan program dan kegiatan, maka akan dapat diambil suatu kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih ada kekurangan-kekurangannya, kami mengharapkan masukan dan saran bagi para pembaca/Instansi terkait untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Karanganyar , Januari 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**Drs. AGUS HERI BINDARTO, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610419 198503 1 011



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Seiring pergeseran paradigma pembangunan nasional dari developmentalisme menuju empowerment sebagai implementasi dari nilai-nilai demokrasi, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hadir sebagai unsur pelaksana di Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Agar potensi yang dimiliki dapat berperan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Karanganyar, Pemberdayaan Masyarakat harus dilakukan dengan prinsip pengentasan kemiskinan yang terencana dan terkoordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, terutama sebagai sasaran utama program pembangunan masyarakat dan desa. Potensi Masyarakat dan Desa yang perlu terus diperhatikan dan dikembangkan, untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Disamping itu perlunya pemanfaatan sumber daya alam dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi pedesaan yang berwawasan lingkungan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu unsur pelaksana Instansi yang menangani Pemberdayaan Masyarakat, berkewajiban menyajikan Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Tahun 2018 yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala OPD sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja OPD. Pelaksanaan program kerja meliputi pelaksanaan kegiatan rutin

dan pembangunan yang memuat data kuantitatif serta informasi yang dirangkum dari kegiatan pembangunan masyarakat dan desa di Kabupaten Karanganyar.

## **B. LANDASAN HUKUM**


1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar .
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.
3. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Rencana Kerja Anggaran Penetapan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penetapan.
5. Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

### **C.1. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan PERDA No.16 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**



## **C.2. Tugas dan Fungsi.**

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Adapun Tugas, Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
  - b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
    - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
    - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas kelembagaan serta kesekretariatan;
    - 3) Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas kelembagaan serta kesekretariatan;
    - 4) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa;
    - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan urusan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

5. Kepala Bidang Pembinaan Administrasi & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Pembinaan Administrasi & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Pembinaan Administrasi & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

a. Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Administrasi & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Administrasi Pemerintahan Desa.

b. Kepala Seksi Penataan Desa.

Kepala Seksi Penataan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Administrasi & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Penataan Desa.

c. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Administrasi & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat & Teknologi Tepat Guna

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat & Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat & Teknologi Tepat Guna.

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat & Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

b. Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat & Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordionasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

c. Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna

Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat & Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordionasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.



7. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat.  
Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Pemberdayaan Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat.
  - a. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Adat Istiadat  
Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Adat Istiadat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Adat Istiadat .
  - b. Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat.  
Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
  - c. Kepala Seksi Sarana & Prasarana Desa  
Kepala Seksi Sarana & Prasarana Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Sarana & Prasarana Desa.



**BAB II**  
**PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA**

**A. PERENCANAAN STRATEGIS**

**RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju tahun-tahun berikutnya.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis . Kemampuan sumber daya manusia dan modal harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam pencapaian target program kerja.

Sedangkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/ kelurahan;
2. Peningkatan perekonomian desa dengan mengembangkan ekonomi produktif (Pengelola BUMDesa, UP2K-PKK dan Pasar Desa) dan peningkatan jumlah lembaga ekonomi produktif;
3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam peningkatan administrasi desa dan perencanaan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.

### **Visi Dan Misi**

Visi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode tahun 2018-2023 dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

***“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”.***

Visi tersebut mengandung maksud pembangunan di Kabupaten Karanganyar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka pembangunan didukung segenap pemangku kepentingan (stakeholders) secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, maka dirumuskan lima (5) misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis
4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dispermades Kabupaten Karanganyar mendukung pencapaian misi ke-empat (4) yaitu: Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dispermades Kabupaten Karanganyar adalah : Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan empat (4) rumusan sasaran sebagai berikut :

1. Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan Desa untuk membangun kesejahteraan desa;
2. Meningkatnya pemerataan kualitas Infrastruktur Wilayah Perdesaan;
3. Meningkatnya kemampuan ekonomi desa;
4. Meningkatnya kondusivitas desa

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
2. Peningkatan pembangunan perekonomian desa difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan posyantek, penguatan BUMDES;
3. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan SDM Dispermades Kabupaten Dispermades dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.

## **B. RENCANA KERJA TAHUNAN**

Rencana kerja adalah rencana program kegiatan beserta indikator - indikator kinerja setiap tahun yang disusun berdasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBD.

Rencana Program Kegiatan Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari beberapa kegiatan :
  - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat;
  - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - 1.3. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor;
  - 1.4. Penyediaan alat tulis kantor;
  - 1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - 1.6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
  - 1.7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - 1.8. Penyediaan makanan dan minuman;

- 1.9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari beberapa kegiatan:
  - 2.1. Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - 2.2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
  - 2.3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
  - 2.4. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor;
  - 2.5. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor;
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari kegiatan :
  - 3.1. Penyusunan Renstra OPD
4. Program peningkatan keberdayaan masyarakat yang terdiri dari beberapa kegiatan :
  - 4.1. Pelestarian dan Pemberdayaan Adat istiadat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;
  - 4.2. Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) - PKK;
  - 4.3. Pembina Tim Penggerak PKK;
  - 4.4. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU);
  - 4.5. Pemberdayaan Masyarakat Miskin
5. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan terdiri dari beberapa kegiatan :
  - 5.1. Pendampingan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
  - 5.2. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Posyantekdes
  - 5.3. Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
6. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa terdiri dari beberapa kegiatan :
  - 6.1. Fasilitasi pelaksanaan dana desa;
  - 6.2. Belanja Pendamping KPMD Tingkat Kecamatan
  - 6.3. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pasca PPK dan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan;
  - 6.4. Operasional Rintisan Desa Berdikari
  - 6.5. Penyelenggaraan TMMD sengkuyung I;

- 6.6. Penyelenggaraan TMMD sengkuyung II;
- 6.7. Penyelenggaraan TMMD sengkuyung III;
- 6.8. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 6.9. Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan;
- 6.10. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan Desa/Kelurahan;
- 6.11. Fasilitasi Pelaksanaan Festival Gapura Cinta Negeri
- 6.12. Pendampingan Operasional kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- 6.13. Operasional Pendampingan Dana Desa Tingkat Kabupaten
- 6.14. Pendampingan Badan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPAM)
7. Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dan Desa :
  - 7.1. Asistensi Penyusunan APBDesa;
  - 7.2. Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan
  - 7.3. Operasional Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Desa;
8. Program peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan
  - 8.1. Fasilitasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - 8.2. Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
  - 8.3. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pemerintahan Desa
  - 8.4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES
  - 8.5. Penyelenggaraan Penataan Desa
  - 8.6. Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa







**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

**a. Sasaran 1.1.:** Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.1. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	% Capaian Terhadap akhir Renstra 2019
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	78 %	79%	79%	100,00	20%
<b>JUMLAH</b>		<b>78 %</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>	<b>100,00</b>	

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa capaiannya sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa dapat diukur dari Indikator jumlah desa dengan administrasi lengkap (buku administrasi desa, produk hukum desa, profil, monografi, APBDesa, Laporan Keuangan, penerapan aplikasi, data kelembagaan) sebesar

79 % dari 162 Desa, dan realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 79 % (100,00%) atau kategori **baik**.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, adalah sebesar Rp.450.515.450,00 atau 97,93% dari total pagu sebesar Rp.460.000.000,00 terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.9.484.550,00.

Pencapaian sasaran 1.1 akan diimplementasikan melalui pelaksanaan:

- A. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan kegiatan:
  - a. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Pelombaan Desa/Kelurahan
- B. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan kegiatan:
  - a. Asistensi Penyusunan APBDesa
  - b. Penyusunan data profil desa dan kelurahan
  - c. Operasional Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Desa
- C. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan, dengan kegiatan:
  - a. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pemerintahan Desa
  - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes
  - c. Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

**b. Sasaran 1.2. : Meningkatkan Kualitas Lembaga Perekonomian Desa dan Masyarakat**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.2. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2017	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian 2018	% Capaian Terhadap akhir Renstra 2018
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan Masyarakat	Persentase Bumdes dalam kategori berkembang	4,76 %	6,67 %	6,7 %	100 %	20%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran kualitas lembaga perekonomian desa dan Masyarakat capaiannya sebesar 6,67% (100,00%) sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100,00%. Masuk dalam kategori **baik**.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.2, adalah sebesar Rp. 139.578.020,00 atau (99,69%) dari total pagu sebesar Rp. 140.000.000,00 dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.421.980,00.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 tidak terlepas dari dukungan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan dukungan kegiatan yaitu :

1. Pendampingan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
2. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Posyantekdes
3. Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

**c. Sasaran 1.3.** : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.3. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	% Capaian Terhadap akhir Renstra 2019
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	-	12 %	12 %	100%	<b>20 %</b>

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan capaiannya sesuai dengan target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dapat diukur dari Indikator jumlah desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %, sebesar 12 % dari 162 Desa, dan realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 12 % (100,00%) atau kategori **baik**.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.3, adalah sebesar Rp.1.559.903.550,00 atau 99,99% dari total pagu sebesar Rp.1.560.000.000,00 terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.96.450,00.

Pencapaian sasaran 1.3 akan diimplementasikan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan kegiatan:

- a. Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa
- b. Belanja Pendamping KPMD Tingkat Kecamatan
- c. Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I
- d. Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II
- e. Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung III
- f. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- g. Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan
- h. Fasilitasi Pelaksanaan Festival Gapura Cinta Negeri
- i. Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

**d. Sasaran 1.4.** : Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.4. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	% Capaian Terhadap akhir Renstra 2019
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	NA	65	65	100 %	20 %

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa, dapat dicapai sesuai dengan target. Dalam mewujudkan capaian kinerja meningkatnya k kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa, dapat diukur dari: nilai SAKIP OPD dengan score 65, dan realisasi capaiannya 100% atau kategori Baik.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.4, adalah sebesar Rp. 471.628.566,- (99,81%) dari total pagu sebesar Rp.479.500.000,- efisiensi anggaran sebesar Rp.7.871.434,-.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.4 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Dari total dana yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 7.590.300.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 4.604.800.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 2.985.500.000,- Perincian penggunaan dana adalah sebagai berikut:

### **1. Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Langsung**

Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.604.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.836.985.045,00 atau (83,32%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.767.814.955,00 digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai.

### **2. Penggunaan Anggaran Belanja Langsung**

Penggunaan anggaran belanja langsung digunakan untuk Belanja Rutin Kantor sebesar Rp. 479.500.000,00 dan Belanja Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.2.506.000.000,00; Sehingga total dana yang diterima sebesar Rp. 2.985.500.000,00



teralisasi sebesar Rp. 2.965.660.636,00 (99,34%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 19.839.364,00.

Penggunaan anggaran belanja langsung secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.6**

No	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH DANA		
			RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Belanja Rutin Kantor</b>				
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa surat – menyurat	3.500.000	3.500.000	100
2		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000	42.985.639	100
3		Penyediaan Jasa kebersihan dan keamanan kantor	45.345.000	39.825.000	100
4		Penyediaan alat tulis kantor	28.000.000	28.000.000	100
5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.500.000	16.500.000	100
6		Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.	4.000.000	4.000.000	100
7		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.200.000	3.015.552	
8.		Penyediaan makanan dan minuman .	23.500.000	23.500.000	100
9.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam / luar daerah	80.000.000	80.000.000	100
10.	Program peningkatan sarana & prasana apartur	Pengadaan peralatan gedung kantor	2.455.000	2.453.000	100

**BAB III**  
**LKjIP DISPERMADES**  
Kabupaten Karanganyar 2019

11.		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	15.000.000	15.000.000	
12.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	130.000.000	129.849.375	100
13.		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000	15.000.000	100
14.		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	18.000.000	18.000.000	100
15.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Renstra OPD	50.000.000	50.000.000	100
<b>II</b>	<b>Belanja Kegiatan</b>				
16.	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemberdayaan Adat Istiadat Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	10.000.000	10.000.000,	97
17.		Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK	20.000.000	19.720.000	97
18.		Pembinaan Tim Penggerak PKK	10.000.000	10.000.000	100
19.		Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (Pokjanal POSYANDU)	20.000.000	20.000.000	
20.		Pemberdayaan Masyarakat Miskin	20.000.000	19.617.500	100
21.	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pendampingan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	50.000.000	49.800.000	100
22.		Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan posyantekdes	50.000.000	49.779.020	100
23.		Fasilitas badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	40.000.000	39.999.000	100
24.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa	170.000.000	169.918.550	98
25.		Belanja Pendamping	90.000.000	90.000.000	100

**BAB III**  
**LKjIP DISPERMADES**  
Kabupaten Karanganyar 2019

		KPMD Tingkat Kecamatan			
26.		Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pasca PPK dan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan	86.000.000	86.000.000	100
27.		Operasional Rintisan Desa Berdikari	10.000.000	10.000.000	100
28.		Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I	350.000.000	350.000.000	100
29.		Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II	350.000.000	350.000.000	100
30.		Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung III	350.000.000	350.000.000	100
31.		Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	40.000.000	40.000.000	100
32.		Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan	60.000.000	59.985.000	
33.		Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Perlombaan Desa/Kelurahan	225.000.000	222.124.700	100
34.		Fasilitasi Pelaksanaan Festival Gapura Cinta Negeri	100.000.000	100.000.000	95
35.		Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	50.000.000	50.000.000	100
36.		Operasional Pendampingan Dana Desa Tingkat Kabupaten	50.000.000	50.000.000	100
37.		Pendampingan Badan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (BPSAM)	35.000.000	35.000.000	100
38.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Asistensi Penyusunan APBDesa	35.000.000	34.905.000	88

39.		Penyusunan data profil desa dan kelurahan	15.000.000	14.783.250	100
40.		Operasional Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Desa	25.000.000	22.620.500	
41.	Peningkatan Penyelenggaraan Pempdes/ Kelurahan	Fasilitasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20.000.000	19.126.000	100
42.		Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	50.000.000	49.603.300	100
43.		Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pemerintah Desa	25.000.000	24.050.250	95
44.		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES	85.000.000	84.122.500	
45.		Penyelenggaraan Penataan Desa	15.000.000	14.968.250	
46.		Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50.000.000	47.909.250	
	<b>Jumlah</b>		<b>2.985.500.000</b>	<b>5.128.614.964</b>	

**Belanja Bantuan Keuangan.**

Bantuan keuangan dari APBD Kab sebesar Rp.128.678.440.000,- realisasinya dari rekening Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar yang disalurkan langsung kepada masyarakat di Kabupaten Karanganyar, dari APBD Prov Sebesar Rp. 25.953.097.000,- realisasinya dari provinsi langsung kepada masyarakat dan dari APBN sebesar Rp.160.000.995.000,- Semua bantuan keuangan telah disalurkan dengan capaian kinerja 100% .

Penggunaan dana bantuan keuangan baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi selama Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.7.**  
**TABEL BANTUAN KEUANGAN**

No	Program/ Kegiatan	Dana APBD II (Rp)	Dana APBD I (Rp)	APBN / Sumber Lain (Rp)	Lokasi	Jumlah Total (Rp)	Realisasi		Ket
							Rupiah	Persen Tase	
I	<b>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun</b>								
1.	TMMD Sengkuyung I	350.000.000		-	Desa Wonokeling Kec. Jatiyoso	350.000.000	350.000.000	100	
2.	TMMD Banprov		705.000.000	-	Desa Wonokeling Kec. Jatiyoso, Desa Jatiroyo Kec. Jatipuro, Desa Salam Kec. Karangpandan	705.000.000	705.000.000	100	
3.	TMMD Sengkuyung II	350.000.000		-	Desa Jatiroyo Kec. Jatipuro	350.000.000	350.000.000	100	
4.	TMMD Sengkuyung III	350.000.000		-	Desa Salam Kec. Karangpandan	350.000.000	350.000.000	100	
5.	Pemugaran perumahan	5.020.000.000	-	-	502 KK di Kabupaten Karanganyar	5.020.000.000	5.020.000.000	100	
6.	Dana Desa 2019	-	-	160.000.995.000	162 Desa	160.009.950.000	160.009.950.000	100	

**BAB III**  
**LKjIP DISPERMADES**  
Kabupaten Karanganyar 2019

7.	Bantuan Sarpras APBD Provinsi	-	21.198.097.000	-	157 titik/lokasi	21.198.097.000	21.073.097.000	99,41	
8.	Bantuan Keuangan Ketahanan Masyarakat	-	3.240.000.000	-	162 Desa	3.240.000.000	3.240.000.000	100	
9.	Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	-	810.000.000	-	162 Desa	810.000.000	810.000.000	100	
10	Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	104.684.981.000			162 desa	104.684.981.000	104.684.981.000	100	
11	Bantuan Hasil Bagi Retribusi Daerah	1.468.459.000			162 desa	1.468.459.000	1.468.459.000	100	
12	Bantuan Hasil Bagi Pajak Daerah	16.455.000.000			162 desa	16.455.000.000	16.455.000.000	100	
	JUMLAH	128.678.440.000	25.953.097.000	160.000.995.000		314.632.532.000	314.516.487.000	99,96	







**BAB IV**  
**PENUTUP**

Dalam rangka meningkatkan Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat pada setiap tahunnya , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah diprogramkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang berdaya dan mandiri . Dari seluruh kegiatan yang diprogramkan secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan pembangunan yang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dengan pemberian stimulan, pembinaan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi serta kemandirian antara TNI dan Masyarakat yang mampu membangkitkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa . Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan swadaya murni masyarakat dan semangat gotong royong masyarakat.

Namun disamping keberhasilan yang telah dicapai tersebut, masih terdapat permasalahan-permasalahan didalam pelaksanaan program yang diantaranya adalah berkaitan dengan penguasaan / pengetahuan perangkat lunak, ketrampilan pengadministrasian dan juga masih kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya program pemerintah yang bersifat non fisik. Sehingga kedepannya perlu ditingkatkan atau digiatkan pelatihan-pelatihan dibidang teknologi ( penguasaan komputer dan internet), pelatihan administrasi, pembukuan dan pelaporan serta sosialisasi yang berkelanjutan dari program-program kegiatan melalui berbagai media yang ada dalam masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dengan seluruh aparatur dan potensi yang dimiliki dari tahun ke tahun selalu berusaha mengadakan penyempurnaan dari berbagai hal untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka membangun Desa/ Kelurahan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar ini dibuat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan seluruh aparat yang ada dan dengan kemampuan yang dimiliki secara optimal berusaha mengadakan penyempurnaan diberbagai hal, karena laporan ini merupakan bukti dari hasil program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar , Januari 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KARANGANYAR

**Drs. AGUS HERI BINDARTO, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610419 198503 1 011

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**





**DATA LKJIP TAHUN 2019**

No	Tujuan/Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2018	Target Kinerja Th.2019	Capaian Kinerja Th. 2019	Analisis Permasalahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Terwujudnya pemerataan antar desa	8. Indeks Desa Membangun (IDM) - Indek Ketahan Sosial - Indek Ketahanan Ekonomi - Indek Ketahanan Lingkungan	0,6838 0,7728 0,6253 0,6535	0,6436 0,646 0,596 0,686	0,6868 0,7898 0,6318 0,6389		

Mengetahui,  
Kepala Dispermades  
Kabupaten Karanganyar

**(Drs. Agus Heri Bindarto, MM.)**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610419 198503 1 011